

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN
DANA MODAL USAHA DI PNM MEKAAR SYARIAH
CABANG KEDONDONG
(Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam bidang Hukum Ekonomi
Syariah
(Muamalah)

Oleh:

Deni Juliansyah
NPM : 1721030151
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1442 H / 2021M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN
DANA MODAL USAHA DI PNM MEKAAR SYARIAH
CABANG KEDONDONG
(Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam bidang Hukum Ekonomi
Syariah
(Muamalah)



Pembimbing I : H. Rohmat S.Ag., M.H.I.

Pembimbing II: Dr. Iskandar Syukur, M.A.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Akad murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dengan cara bank membelikan barang sesuai dengan kebutuhan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga penjualan ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah. Penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah menggunakan akad murabahah dimana pihak PNM Mekaar Syariah menggunakan akad murabahah dimana pihak PNM Mekaar Syariah memberikan dana kepada nasabah untuk kemudian dibelikan barang sesuai dengan kebutuhan usaha nasabah dan pembayaran bisa dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan. Disamping itu terdapat akad tambahan yang digunakan dalam penyaluran dana modal usaha yaitu akad wakalah dan akad wadiah. Untuk akad wakalah penerapannya dimana pihak PNM Mekaar Syariah memberikan uang kemudian mewakilkannya kepada nasabah untuk membelikan barang sesuai kebutuhan, kemudian untuk akad wadiah yaitu tabungan nasabah yang digunakan untuk membantu nasabah jika tidak bisa melakukan angsuran pembayaran. Kemudian dalam pembayaran angsuran pihak PNM Mekaar Syariah menambahkan uang jasa sebesar 25 % dari total pinjaman nasabah yang dibayarkan selama 50 minggu.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana praktik pembiayaan dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah dengan menggunakan akad murabahah, wakalah dan wadiah? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adanya penambahan uang jasa pada angsuran nasabah di PNM Mekaar Syariah?

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan teknik Wawancara, Dokumentasi dan Pengamatan secara langsung. Selanjutnya pengolahan data penulis

menggunakan metode induktif dimana teknik berangkat dari sesuatu yang khusus kemudian ditarik menjadi umum.

Pada penelitian ini penulis memberikan kesimpulan bahwa : pelaksanaan akad dalam praktik penyaluran dana modal usaha di Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar Syariah) adalah tidak sah yang didasarkan atas ketidak sesuaian antara praktik dengan akad murabahah dan akad wakalah serta objek jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad murabahah, sehingga status uang jasa sebesar 25 % sebagai keuntungan menjadi Riba Qord atau riba utang piutang.





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENYALURAN DANA MODAL USAHA DI PNM
MEKAAR SYARIAH CABANG KEDONDONG
(Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong)**

Nama : Deni Juliansyah

NPM : 1721030151

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP.197409202003121003

H. Rohmat S.Ag., M.H.I.
NIP. 196603301992031002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M.Si
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN DANA MODAL USAHA DI PNM MEKAAR SYARIAH CABANG KEDONDONG (Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong)”** disusun oleh, **Deni Juliansyah, NPM : 1721030151**, Program studi Hukum Ekonomi Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Senin, 07 Juni 2021**

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang : Agustina Nurhayati, S.Ag M.H (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A (.....)

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A. (.....)

Penguji III : H. Rohmat S.Ag., M.H.I. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP.196210221993031002

MOTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء . ٢٩)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa : 29)*



PERSEMBAHAN

Bismillahirohmanirrohi, Puji syukur selalu penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini yang mana dalam pembuatannya membutuhkan perjuangan dan pengorbanan sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Dengan bangga penulis mempersembahkan karya ilmiah sederhana ini kepada:

1. Kepada ibunda Pipit Karyaati dan Ayahanda Nasrudin yang mana telah memberikan dorongan moral, motivasi, dukungan baik materil maupun doa yang selalu mengiringi setiap langkahku, sehingga terselesaikanya skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Untuk adiku Indah Dewi Purnama Sari dan Muhammad Deri Alifiansyah yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepadaku.
3. Saudara-saudara ku yang selalu mengajari akan pentingnya semangat dalam mengapai-mimpi, serta pesan moral yang membuat ku terus semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku yang sudah membantu ku dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Para dosen pembimbing dan mentor yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya.

RIWAYAT HIDUP

Deni Juliansyah lahir di Kabupaten Pesawaran Kecamatan Kedondong tepatnya di Desa Kertasana pada tanggal 01 bulan Juli 1999. Anak perama dari tiga bersaudara yang dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Pipit Karyaati dan seorang ayah yang bernama Nasrudin. Penulis memiliki riwayat pendidikan diantaranya:

1. Sekolah dasar di SD Negeri 1 Kertasana, kecamatan Kedondong lulus tahun 2012.
2. MTsN 1 Pesawaran lulus tahun 2015.
3. MAN 1 Pesawaran lulus tahun 2017.
4. Perguruan tinggi negeri di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Program Study Hukum Ekonomi Syariah.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan menyebut nama Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah tuhan pencipta alam. Rasa syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN DANA MODAL USAHA DI PNM MEKAAR SYARIAH CABANG KEDONDONG (Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong)”** Sholawat dan salam selalu penulis lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Serta Para Shabat, Keluarga dan Ummatnya.

Skripsi ini sebagai syarat kelulusan program strata satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Skripsi ini tidak mungkin akan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa ada bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya baik ilmu, saran, kritik dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung, maka dengan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khoiruddin Tahmid, M.H., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) yang telah memfasilitasi semua kepentingan mahasiswa.
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. Selaku pembimbing skripsi I dan bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. Selaku pembimbing skripsi II yang mana telah membantu dan

membimbing saya dalam dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa SKRIPSI.

5. Bapak dan ibu dosen beserta civitas akademika Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sedikit. Untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memeberikan kritik dan saran yang membengun guna kesempurnaan karya ilmiah ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam dunia pendidikan dan ke ilmuan, khususnya dibidang muamalah.

Bandar lampung 2021

Deni julianayah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Fokus Penelitian.....	6
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikansi Penelitian	7
H. Tinjauan Pustaka	8
I. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori Penyaluran Dana Modal Usaha	15
1. Akad murabahah	15
a. Pengertian Murabahah.....	15
b. Dasar Hukum Murabahah	17
c. Rukun dan Syarat Murabahah	19
d. Macam-Macam Murabahah	23
2. Akad Wakalah	26

a. Pengertian Wakalah	26
b. Dasar Hukum Wakalah	28
c. Rukun dan Syarat Wakalah	30
d. Macam-Macam Wakalah	32
3. Riba.....	34
a. Pengertian Riba	34
b. Dasar Hukum Riba	35
c. Macam-macam Riba	37

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar Syariah).....	41
1. Sejarah Berdirinya PNM	41
2. Visi dan Misi PNM	42
3. Produk PNM	42
4. Akad penyaluran dana modal usaha PNM	45
5. Struktur organisasi PNM Mekar Syariah.....	47
B. Praktik penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah Desa Kertasana kecamatan Kedondong	49
1. Prosedur pembiayaan modal usaha PNM Mekaar Syariah Desa Kertasana kecamatan Kedondong..	49
2. Pihak yang bertransaksi	52
3. Jangka waktu perjanjian pelunasan pinjaman.....	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Desa Kertasana Kecamatan Kedondong.....	56
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Desa Kertasana Kecamatan Kedondong.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65
B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna menghindari kesalah pahaman dalam memahami makna judul ini, maka penulis menguraikan terlebih dahulu makna dari judul yang akan dibahas. Adapun judul ini adalah “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah (Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)**”. Adapun istilah-istilah dalam judul ini adalah sebagai berikut:

Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang di dasarkan kepada wahyu Allah SAW. Mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya dan hal ini mengacu pada apa yang dilakukan rosul untuk melaksanakan secara total.¹

Penyaluran dana adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil keuntungan.²

Modal usaha adalah berbagai kemampuan yang dimiliki Perusahaan untuk mendapatkan keuntungan bisa berupa barang-barang dan berupa uang.³

Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar Syariah) adalah layanan pemberdayaan berbasis

¹Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.2.

²Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*. Edisi Revisi (Yogyakarta. UPP AMP YKPN. 2005), h.94.

³<https://haloedukasi.com/> >pengertian-modal-usaha22 September 2020, 19:00 WIB

kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-Sejahtera pelaku usaha ultra mikro.⁴

Berdasarkan penjelasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu penerapan akad dalam program pembiayaan modal usaha di Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera Syariah (PNM Mekaar Syariah) kepada para nasabah dengan menggunakan akad murabahah dan wakalah.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki ketergantungan dengan yang lain, menyebabkan adanya interaksi di dalam kehidupan. Interaksi yang terjadi akibat adanya kebutuhan yang memerlukan kerjasama antar manusia. Begitu pula saat seseorang ingin membangun usahanya yang memerlukan dana sebagai modal utama. Namun yang terjadi para pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal. Oleh karenanya masyarakat sangat memerlukan adanya lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman modal kepada para pelaku usaha.

Perkembangan lembaga keuangan syariah dimulai pada 1980 sebagai gagasan utama mendirikan bank syariah berskala kecil. Kemudian pada tahun 1991 adalah awal berdirinya bank syariah pertama Indonesia yang bernama Bank Muamalat Indonesia.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai tertarik dengan bank yang menerapkan sistem syariah. Konsep utama bank syariah yaitu pinjaman dengan sistem bagi hasil yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi para pengusaha untuk mendapatkan modal usaha yang sehat.

⁴<https://www.PNM .co.id/business/PNM -mekaar>. 23 September 2020, 07:00 Wib.

⁵<https://www.ojk.go.id.> Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>, 29 september 2020, 14:23 WIB

Bentuk kegiatan usaha yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Kegiatan usaha dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan terpenuhinya kebutuhan hidup. Modal merupakan hal utama bagi pengusaha untuk mendirikan usahanya baik dibidang jasa maupun barang. Pengusaha dalam mendapatkan modal bisa dengan melakukan pinjaman atau modal dari *investor*, sehingga keahlian dalam melihat peluang sangat dibutuhkan oleh para pengusaha.

Seiring perkembangan teknologi kegiatan Ekonomi mengalami perubahan, baik dalam bentuk usaha maupun dalam bentuk transaksi. Teknologi berperan penting dalam membangun ekonomi di masa sekarang, hal ini membuat para pelaku usaha harus memiliki kemampuan dalam menjalankan usahanya melalui media *online*. Ada banyak media *online* yang bisa digunakan untuk menjual produk oleh masyarakat seperti: *Instagram*, *Facebook*, dan aplikasi jual beli *online*. Dengan adanya kemudahan ini para pelaku usaha kecil banyak terbantu ditengah keterbatasan yang dimiliki. UMKM adalah contoh kecil kegiatan ekonomi yang merasakan kemudahan dengan adanya media *online* sebagai wadah untuk menjual produk mereka kepada para konsumen.

Dalam membangun UMKM, para pengusaha masih mengalami kesulitan dalam bidang permodalan terutama modal uang. Dalam memenuhi kebutuhan modal uang para pengusaha melakukan pinjaman uang kepada koperasi maupun bank, namun uang yang dipinjamkan memiliki bunga yang besar hal ini tentu sangat memberatkan para pengusaha. Keuangan syariah hadir memberikan solusi kepada para pengusaha melalui lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pinjaman modal usaha dengan menggunakan akad syariah. Tujuan utama adanya akad syariah pada lembaga keuangan syariah adalah agar terhindarnya riba, garar, dan maisir. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman modal adalah Permodalan Nasional Madani Membina

Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar Syariah) dalam pelaksanaannya akad yang digunakan adalah akad murabahah dan akad wakalah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam melaksanakan kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS adalah badan usaha yang setara dengan Bank Perkreditan Rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas dan prusahaan daerah.⁶

Permodalan Nasional Madani(PNM) adalah salah satu lembaga keuangan yang menerapkan sistem keuangan syariah dalam menyalurkan dana modal usaha kepada masyarakat. Salah satu produk penyaluran dana di PNM adalah Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar Syariah) dimana untuk transaksinya menggunakan akad murabahah, dan wakalah.

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dengan cara Bank syariah membelikan barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga penjualan ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Dalam al-Qur'an dijelaskan

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء . ٢٩)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa : 29)

⁶Darsono, et al, *Perbankan Syari'ah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.99.

Ayat di atas menegaskan kepada kita bahwa dalam berniaga tidak boleh melakukan jual beli dengan cara riba, garar dan maisir. Hal ini dimaksudkan agar kita mendapatkan rizki yang berkah dan bermanfaat. Kemudian ayat ini juga mengajarkan kepada kita dalam hal perniagaan harus didasari dengan rasa suka sama suka atau ridho agar terhindar dari kecurangan dalam berniaga.

Pada penyaluran dana modal usaha di Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera Syariah (PNM Mekaar Syariah) digunakan akad murabahah di mana pihak PNM membarikan dana sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada setiap nasabah yang tergabung dalam satu kelompok terdiri dari 10 – 30 orang, uang yang diberikan bisa digunakan untuk membeli barang sesuai kebutuhan usaha para nasabah. Dalam pelaksanaan pembelian barang, pihak PNM menggunakan akad wakalah di mana nasabah diberikan kuasa penuh untuk membeli barang sesuai kebutuhan usahanya. Sebelum melakukan pencairan dana nasabah harus memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh PNM Mekaar Syariah. Pada pinjaman awal nasabah diberikan dana sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dari pinjaman tersebut nasabah harus mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kelebihan itu merupakan uang jasa yang diangsur selama 50 minggu atau 25% dari dana pinjaman. Setelah nasabah mendapatkan uang pinjaman nasabah diharuskan untuk menyetorkan biaya uang pertanggungjawaban (UP) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) di awal pencairan dana. Bagi nasabah yang sudah memasuki angsuran ke minggu 30 dapat menambah jumlah pinjaman atau *top up* sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sampai pinjaman maksimal Rp. 5.000.000,-, (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan sebelum menambah jumlah pinjaman atau *top up* nasabah harus melakukan pelunasan dini (LUDIN) dari sisa 20 minggu angsuran dan uang jasa satu kali angsuran. Pada pelaksanaannya terdapat akad lain yang digunakan dalam penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah yaitu akad wadiah. Akad wadiah adalah Titipan nasabah yang harus

dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. PNM Mekaar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Penerapan akad wadiah oleh pihak PNM kepada nasabah sebagai solusi ketika nasabah tidak bisa melakukan angsuran maka pembayaran angsuran bisa diambil dari tabungan nasabah.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan adanya uang jasa sebesar 25% dari akad yang dipakai pada penyaluran dana modal usaha yaitu murabahah dan wakalah.

Dengan adanya permasalahan di atas terkait dengan penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah, maka penulis menganggap penting untuk dikaji dan diteliti secara mendalam dengan dijadikannya sebagai judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong (studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Peasawaran) ”**.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran yang pembahasan utamanya terkait dengan adanya ketidak sesuaian antara praktik dengan akad murabahah dan terdapat penambahan uang jasa sebesar 25% sebagai bentuk keuntungan PNM dari produk Mekaar Syariah dalam penyaluran dana modal usaha. Selain itu juga peneliti ingin mengetahui secara keseluruhan bagaimana praktik penyaluran dana modal usaha PNM Mekaar Syariah di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Praktik Penyaluran Dana Modal Usaha di Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar Syariah) di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran?.
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap praktik Penyaluran Dana Modal Usaha di Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar Syariah) di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran?.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan manfaat hasil penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penyaluran dana modal usaha di Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar Syariah) di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik Penyaluran Dana Modal Usaha di Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar Syariah) di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

G. Manfaat Penelitian/Signifikansi

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pemahaman kepada masyarakat yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah terutama dalam hal praktik penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah. Serta

diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada akademisi di bidang lembaga keuangan syariah (LKS).

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan menjadi rujukan bagi para pengusaha di bidang lembaga keuangan syariah. Penelitian ini juga merupakan syarat bagi setiap mahasiswa dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, Peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok masalah agar terhindar dari plagiarisme atau kesamaan. Berikut adalah hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini:

1. Penelitian Ari Astuti, 2017 dengan judul “ Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan KSPPS Binama Semarang “ Penelitian ini menjelaskan tentang ketidak sesuaian antara praktik dengan akad murabahah dalam fiqh muamalah. Dimana adanya akad wakalah yang disandingkan dengan akad murabahah⁷. Pembedanya dengan penelitian ini terletak adanya penambahan uang jasa sebesar 25% sebagai bentuk keuntungan dari kesepakatan jual beli barang antara PNM dengan nasabah.
2. Penelitian Latifatul Hanik Barokah, 2018 dengan judul “ Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha, Karangrejo Tulung Agung” dalam skripsi tersebut dijelaskan adanya akad wakalah dan akad murabahah dalam pembiayaan modal usaha dimana pihak bank memberikan dana kepada nasabah untuk kemudian dibelikan barang sesuai kebutuhan⁸. Pembedanya dengan penelitian ini

⁷Ari Astuti, *Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah pada Produk pembiayaan KSPPS Binama Semarang*, skripsi, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017), h.1.

⁸Latifatul Hanik Barokah, *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah untuk Modal Usaha di Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulung Agung*, Skripsi, (Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2018), h. 5.

terletak pada adanya penambahan uang jasa sebesar 25% sebagai bentuk keuntungan dari kesepakatan jual beli barang antara PNM dengan nasabah.

3. Penelitian Mega Setiawati, 2020 dengan judul “ Implementasi Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad Murabahah Di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro” dalam skripsi ini menjelaskan praktik penyaluran dana bagi uasaha kecil yang mana penggunaan akad murabahah yang tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat akad murabahah. Penelitian ini juga menjelaskan adanya persyaratan berupa jaminan seperti sertifikat rumah dan foto copy BPKB motor.⁹ Pembedanya dengan penelitian ini terletak pada adanya penambahan uang jasa sebesar 25% sebagai bentuk keuntungan dari kesepakatan jual beli barang antara PNM dengan nasabah.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁰ Pada hakikatnya penelitian lapangan dilakukan dengan menyelidiki secara individu mengenai subjek penelitian dan memberi gambaran realita yang terjadi di masyarakat.

Dalam hal ini melakukan pengumpulan data dan informasi terkait Praktik Penyaluran Dana Modal Usaha PNM Mekaar Syariah di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran serta menggunakan penelitian pustaka sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian.

⁹Mega setiawati, *Implementasi Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad Murabahah Di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro*, (IAIN Metro 2020.) h.4.

¹⁰Susiadi, *Metodolgi Penelitian*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2014), h.10.

b. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang merupakan penggambaran objek tertentu dan menjelaskan perihal yang berkaitan dengan atau secara sistematis berdasarkan fakta-fakta dan karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara fakta dan cermat. Data yang diperoleh berupa gambaran, dan bukan angka-angka.¹¹ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan praktik penyaluran dana modal usaha Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar Syariah) yang ada di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran .

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan, yang memiliki fokus pada penentuan hukum dari penyaluran dana modal usaha PNM Mekaar Syariah. Maka dari itu data yang digunakan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan judul penelitian.¹² Adapun sumber data primernya yaitu hasil wawancara kepada para pegawai, para nasabah, dan dokumentasi berupa data-data yang terkait akad yang digunakan dalam penyaluran dana modal usaha pada produk Mekaar Syariah. Serta sejarah berdirinya PNM, Visi dan Misi, Produk PNM, akad penyaluran dana modal usaha PNM, syarat dan ketentuan dalam penyaluran, mekanisme penyaluran dana modal usaha. Kemudian yang menjadi objek penelitian pada penyaluran dana modal usaha adalah paraktik akad murabahah dan wakalah yang digunakan dalam penyaluran dana modal usaha pada produk Mekaar Syariah dan adanya penambahan uang jasa sebesar

¹¹*Ibid.*, h. 6

¹²Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.30.

25% sebagai bentuk keuntungan dari akad murabahah dan wakalah pada program penyaluran dana modal usaha antara PNM dengan nasabah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersusun serta sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber data sekundernya yaitu buku, jurnal, artikel dan literatur lain yang berkaitan dengan data pendukung.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹³ Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah 4 pegawai PNM Mekaar Syariah dan seluruh anggota nasabah yang berjumlah 11 orang di Desa Kertasana .

b. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diselidiki. Jika jumlah populasi kurang dari 100 maka semua populasi dijadikan sample sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi sample. Tetapi, jika jumlah populasinya di atas 100 maka bisa diambil 10 % – 15 % atau 20 % - 25 % . Pada penelitian ini jumlah populasi kurang dari 100 maka yang menjadi sample pada penelitian ini berjumlah 4 orang pegawai dan 11 orang nasabah PNM Mekaar Syariah di Desa Kertasana.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) oleh karena itu metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.80.

a. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama karena sebagian besar data didapat melalui wawancara. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹⁴

Dalam penelitian ini, teknik wawancara dibutuhkan untuk memperoleh data dengan menanyakan secara langsung kepada Pegawai PNM Mekaar Syariah dan nasabah terkait praktik akad yang digunakan dalam penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis dalam penelitian. Data-data yang didapat melalui dokumen-dokumen tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah secara relevan dengan objek penelitian.¹⁵

Adapun dalam penelitian ini, dokumentasi dibutuhkan untuk mendapatkan data-data pendukung berupa sejarah berdirinya PNM, visi dan misi, produk PNM, akad penyaluran dana modal usaha PNM, syarat dan ketentuan dalam penyaluran dana dan mekanisme penyaluran dana modal usaha.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam proses pengolahan data penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara, antara lain:

a. Pemeriksaan data (*Review*)

Proses ini merupakan teknik pemeriksaan data dengan cara meneliti ulang data yang diperoleh. Kaitannya dengan tahap ini yang peneliti lakukan adalah mengkaji ulang hasil

¹⁴*Ibid.*, h. 118

¹⁵*Ibid.*, h. 143

dari wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik *editing* dari data yang diperoleh.¹⁶

b. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan cara penempatan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data yang dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian yaitu tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah yang dikaji dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Maksudnya analisis ini bertujuan untuk mengetahui secara keseluruhan terkait praktik penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah di Desa Kertasana kemudian dilihat dari sudut pandang hukum Islam terhadap permasalahan yang ada praktik tersebut.

Metode berfikir dalam penulisan yaitu metode induktif, metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.¹⁷

¹⁶Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h.85.

¹⁷*Ibid.*, h.4.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Akad Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Murabahah dalam pandangan fiqh adalah salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah (*bai' al-amanah*). Murabahah atau disebut juga dengan *ba'bitsmanil ajil*, kata murabahah berasal dari kata *ribhu* (الربح) yang memiliki arti keuntungan, sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.¹⁸ Murabahah terjadi antara bank dan nasabah yang melakukan transaksi jual beli barang dengan ketentuan harga berdasarkan harga beli barang, nasabah harus mengetahui harga asli dari pembelian barang oleh bank dan keuntungan yang diambil oleh bank pun diberitahukan kepada nasabah, sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang. Jual beli yang juga termasuk dalam jual beli bersifat amanah adalah jual beli *wadhi'ah*, yaitu menjual kembali dengan harga rendah (lebih kecil dari harga asli pembelian), dan jual beli *tauliyah*, yaitu menjual dengan harga yang sama dengan harga pembelian.¹⁹

Jual beli murabahah secara terminologis berarti pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *sohibulmal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual lebih merupakan keuntungan atau laba yang didapat *shaibulmal* dan pembayarannya dilakukan secara tunai atau

¹⁸Wirosa, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Prees, 2005), h. 14.

¹⁹*Ibid*, h.18

angsur.²⁰Singkatnya jual beli murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan satu bentuk *natural cartainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh.

Secara istilah, pada dasarnya terdapat kesepakatan ulama dalam substansi pengertian murabahah. Hanya saja terdapat beberapa istilah bahasa yang mereka gunakan dalam mengungkapkan definisi tersebut. Secara umum, berbagai pengertian tersebut dapat disebutkan di sini.²¹

Menurut ulama Hanafiyyah, yang dimaksud dengan murabahah ialah *"Mengalihhkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan"*.

Ulama Malikiyah mengemukakan rumusan definisi sebagai berikut: *"Jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad"*. Sementara itu, ulama Syâfi'iyah mendefinisikan murabahah itu dengan: *"Jual beli dengan seumpama harga (awal), atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya"*.²²

Lebih lanjut, Imam Syafi'i berpendapat, jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata : *"belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberi mu keuntungan sekian"*. Kemudian orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Imam Syafi'i menamai transaksi

²⁰Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Cet. IV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 463.

²¹Ensiklopedi Fiqh online, diakses dari www.fikihonline.com, 18 November 2020

²²*Ibid*, h.20

murabahah yang dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dengan istilah *al-murabahah li al-amir bi asy-syira*.²³

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu kepada pembeli mengenai harga asli pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Jadi secara sederhana akad jual beli murabahah yaitu transaksi jual beli di mana bank sebagai pemberi barang dan nasabah sebagai pembeli barang yang kemudian pembayarannya bisa dilakukan dengan mengangsur atau dicicil. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok atau *supplier* ditambah keuntungan atau *margin*. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati kesepakatan tersebut tidak boleh berubah selama berlakunya akad.²⁴ Dalam perbankan, murabahah selalu dikaitkan dengan pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan secara setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara cicilan, meskipun tidak dilarang untuk membayar secara tunai. Sistem ini biasanya dilakukan untuk pembiayaan barang-barang investasi, seperti melalui *letter of credit* (LC) dan pembiayaan persediaan sebagai modal kerja.

2. Dasar Hukum Murabahah

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta didukung oleh mayoritas ulama dari

²³M. Syaf ii Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek.*(Jakarta: Gema Insani. 2001), h.102.

²⁴*Ibid.* h. 101

kalangan sahabat, tabi'in serta ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran.

Landasan hukum akad murabahah ini adalah: pertama, al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an yang secara umum membolehkan jual beli, di antaranya adalah firman Allah dalam QS. al Baqarah: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقره : ٢٧٥)

: 275 Artinya: “..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. al Baqarah)

Ayat ini menunjukkan Allah membolehnya melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur riba. Murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli dibolehkan, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa: 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (انساء . ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku.(QS. An-Nisaa: 29)

Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk tidak boleh melakukan hal yang batil dalam memperoleh harta melaiikan dengan jual beli yang didasarkan atas hukum Allah SWT. Murabahah adalah akad yang secara syara diperbolehkan karena tidak memiliki unsur riba di dalamnya.

Landasan hukum murabahah ini juga tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW. sebagaimana dalam sabda Rasul SAW: “*Pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur.*”

Demikian juga, hadis dari riwayat Ibnu Majah, dari Syaib: Artinya: “*Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual.*”²⁵

Sebuah riwayat dari Ibnu Mas’ud menyebutkan bahwa boleh melakukan jual beli dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham harga pokok. Selain itu, transaksi dengan menggunakan akad jual beli murabahah ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan. Banyak manfaat yang dihasilkan, baik bagi yang berprofesi sebagai pedagang maupun bukan.

Ketiga, *al-ijma*. Transaksi ini sudah dipraktikkan diberbagai tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Itu berarti para ulama menyetujuinya. Kaidah fikih menyatakan: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

3. Rukun dan Syarat Akad Murabahah

a. Rukun Murabahah

Murabahah merupakan bagian dari jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam pelaksanaan akad jual beli maka harus mengikuti rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Adapun untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri antara lain :²⁶

²⁵ Sunan Ibnu Majah, BAB As- *Syirkah wa al-Mudharabah*, Juz VII, nomor hadis: 2280.

²⁶ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah Panduan teknis pembuatan Akad dalam Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syaria*, (Yogyakarta : UII Press 2009), h. 58.

1) Penjual (*Ba'i*)

Adalah pihak bank atau PNM yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank atau PNM membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank atau PNM itu sendiri.²⁷ Walaupun terkadang bank atau PNM menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, di mana si nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank.

2) Pembeli (*Musyitari*)

Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau PNM.

3) Objek Jual Beli (*Mabi'*)

Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan murabahah oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang tidak bertentang dengan hukum Islam.

4) Harga (*Tsaman*)

Harga dalam pembiayaan murabahah dianalogikan dengan *pricing* atau *plafond* pembiayaan.

5) Ijab dan Kabul.

Dalam perbankan syariah atau pun Lembaga Keuangan Syariah (PNM), yang operasionalnya mengacu pada hukum Islam, maka akad yang dilakukannya juga berdasarkan ketentuan hukum Islam. Dalam akad biasanya memuat tentang spesifikasi barang yang diinginkan nasabah, kesediaan pihak bank syariah atau PNM dalam pengadaan barang, juga pihak bank syariah atau PNM harus memberitahukan harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah (terjadi

²⁷ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BUMI dan Takaful*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, cet. Ke-1, 1996), h. 93.

penawaran), kemudian penentuan lama angsuran apabila terdapat kesepakatan murabahah.

b. Syarat Jual Beli Murabahah

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Objek murabahah harus halal diperjualbelikan dan harus ada di pihak penjual (hak kepemilikan barang itu berada di tangan penjual).²⁸ Meskipun barang itu belum ada di pihak penjual, tetapi secara yuridis barang itu berada di dalam kuasa penjual. Keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Keuntungan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungannya.
- 2) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semua harus diketahui oleh pembeli saat transaksi ini merupakan syarat yang sah pada akad murabahah.
- 3) Adanya informasi yang jelas tentang ketentuan, baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah dalam akad murabahah.
- 4) Pada pembiayaan murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.
- 5) Jual beli murabahah tidak boleh digantungan dengan syarat apabila penjualan tersebut terjadi di kemudian

²⁸Muhammd Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka SM, 2007), h. 79.

hari atau digantungkan pada suatu syarat yang belum pasti (belum ada) maka akad murabahah itu batal.

- 6) Akad pertama (transaksi jual beli antara penjual dan pemasok) harus terjadi lebih dahulu sebelum terjadi jual beli antara bank dan nasabah. Barang harus sudah ada dalam kuasa penjual.

4. Macam-Macam Murabahah

Dalam praktik di perbankan syariah maupun di Lembaga Keuangan Syariah (PNM), jual beli murabahah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

a. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank atau PNM sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah sendiri.

Dengan kata lain, dalam murabahah tanpa pesanan, bank syariah atau PNM menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak.²⁹ Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi atau akad jual beli murabahah dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan bank syariah atau PNM ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- 1) Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip akad murabahah).
- 2) Memesan kepada pembuat barang atau produsen dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (Prinsip akad *salam*).
- 3) Memesan kepada pembuat barang atau produsen dengan pembayaran yang dilakukan di depan, selama dalam

²⁹*Ibid*, h. 39.

masa pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip akad *isthisna*).

4) Merupakan barang-barang dari persediaan *mudharabah* atau musyarakah.

b. Murabahah Berdasarkan Pesanan

Sedangkan yang dimaksud dengan murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah.³⁰Jadi dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank syariah atau PNM melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibeli barang atau asset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.

5. Penerapan dan Skema Murabahah

Murabahah merupakan skema fiqh muamalah yang paling populer diterapkan dalam perbankan syariah. Murabahah dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli barang antara bank dengan nasabah dengan cara pembayaran diangsur atau dicicil. Dalam perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok atau *supplier* barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu *margin* atau keuntungan.³¹Murabahah sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan syariah, pada prinsipnya didasarkan pada 2 (dua) elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas keuntungan. Ciri dasar kontrak pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

a. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas *mark-up* harus

³⁰*Ibid*, h. 41

³¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 64

ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biaya.

- b. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
- c. Apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual atau wakilnya dan harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli.
- d. Pembayaran ditangguhkan.

Bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Kemudian Dalam prakteknya di perbankan Islam, sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Hal ini dinamakan demikian karena pihak bank syariah semata-mata mengadakan barang atau asset untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya. Jadi secara umum, skema dari akad murabahah ini sama dengan murabahah berdasarkan pesanan.

Bank atau Lembaga Keuangan Syariah (PNM) bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen atau *supplier* ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual tersebut dan jangka waktu pembayaran. Harga jual ini dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama nasabah belum selesai melunasi angsuran pembayaran. Barang atau objek harus diserahkan segera kepada nasabah, dan pembayarannya dilakukan secara mengangsur.³²Terdapat juga pengembangan dari aplikasi pembiayaan murabahah dalam bank syariah atau PNM, yaitu dalam hal pengadaan barang. Dalam hal ini bank atau PNM menggunakan media akad wakalah untuk memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank kepada

³²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jakarta : Ekonisia, 2004), h. 63.

supplier atau pabrik. Sekema pengembangan dengan akad wakalah dari pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

Gambar :2.1

Sekema pembiayaan murabahah *bil* wakalah



Sumber : Wiroso, Jual Beli Murabahah *bil* wakalah

Dalam hal ini, apabila pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*), maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan *agency* (*agency contract*), di mana pihak bank memberi otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya untuk membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank, dengan kata lain nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang. Kepemilikan barang hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank. Selanjutnya nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa ia telah membeli barang, kemudian pihak bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli. Sehingga barang pun beralih kepemilikan menjadi milik nasabah dengan segala resikonya.³³

³³ <https://dsnemui.or.id/> DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

B. Akad Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah secara bahasa berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan Wakalah adalah pekerjaan wakil-wakil juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*)³⁴. Menurut ulama kalangan syafi'iyah wakalah berarti ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-waki l*) untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kuasa (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup³⁵. Pelaksanaan akad wakalah pada perbankan syariah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, Akad Wakalah ini menjadi sangat penting bahkan menjadi syarat sahnya akad-akad dalam pembiayaan syariah seperti pembukuan L/C, *Inkaso*, Transfer uang, atau akad Murabahah.

Secara istilah Akad Wakalah adalah sebuah akad di mana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak bisa melakukan kegiatan tersebut.³⁶ Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Wakalah memiliki beberapa makna yang

³⁴ *Ibid.* h. 120.

³⁵ Helmi Karim, *fiqh muamalah* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002) cet. 3, h. 20.

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, dkk *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve,1996) h.1912

cukup berbeda menurut beberapa ulama. Berikut adalah pandangan dari para ulama³⁷:

- a. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, Wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).
- b. Menurut Sayyid Sabiq, Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- c. Ulama Malikiyah, Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.

Berkenaan dengan akad wakalah ini para ulama sudah sepakat mengenai bolehnya akad wakalah karena dalam prakteknya diperbankan syariah akad ini dipergunakan untuk kegiatan tolong menolong³⁸. Selain itu akad Wakalah dapat digunakan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang memerlukan modal, dan bank mendapat keuntungan dari jasa tersebut.

Secara sederhana pengertian wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup³⁹. Pelaksanaan akad wakalah pada dasarnya dibenarkan untuk disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, tetapi yang terpenting adalah pihak yang memberi kuasa adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut, pihak yang mewakilkan hanya perantara, atau

³⁷ Dapat dilihat di Rhesa Yogaswara, <http://viewIslam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalahdalam-fiqh-muamalah>. Di akses Tanggal 11 November 2020

³⁸M. Syafii Antonio, *Bank syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta, Bank Indonesia & STIE TAZKIA,1999) h. 240-243.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press 2008),h. 233.

wakil atas kegiatan yang dilakukan, artinya kegiatan tersebut dapat dikategorikan sah apabila pihak yang memberikan kuasa ada, atau hidup dan karenanya wakil dianggap sah pula apabila terdapat persetujuan atau pengesahan akan pekerjaan mewakilkan tersebut.

2. Dasar Hukum Wakalah

a. Al-Qur'an

Akad Wakalah adalah akad yang dibolehkan oleh para ulama karena tujuannya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Adapun dasar hukum akad wakalah terdapat dalam Q.S An-Nisa Ayat:35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾ (النساء: ٣٥)

Artinya : *dan jika khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, Maka kirimkanlah seorang utusan dari keluarga laki-laki dan bahkan keluarga wanita. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud untuk mengadakan perbaikan, niscaya allah memberi taufik kepada suami istri itu, sungguh allah maha mengetahui, maha teliti. (Q.SAn-Nisa Ayat:35)⁴⁰*

Kemudian terdapat juga dalam Q.S yusuf ayat :55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾ (يوسف: ٥٥)

Artinya : *Berkatalah Yusuf, “Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir) sesungguhnya aku adalah*

⁴⁰Ibid, h. 122

orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.” (Q.S Yusuf : 55)

Ayat-ayat di atas memberikan pesan kepada kita bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sangupan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan wakalah .

b. Al - Hadist

Berikut adalah hadist yang relevan dengan dibolehkannya akad wakalah

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi” dan seorang Anshar untuk mewakilinya untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) dengan Maimunah binti al-Harits.”(HR. Malik dalam al-Muwaththa) ⁴¹

c. Ijma

Para ulama sepakat wakalah diperbolehkan. Bahkan mereka cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta’awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.

d. Fatwa DSN-MUI

Landasan hukum pemberlakuan wakalah dalam akad di Perbankan Syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang wakalah .

⁴¹ Malik no. 678, kitab al-Muwaththa dalam BAB Haji

- 2) Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah.
- 3) Fatwa DSN-MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 tentang *Letter of Credit* (L/C) Ekspor Syariah.
- 4) Fatwa No : NO: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad wakalah *Bil Ujrah Pada Asur*.
- 5) ansi Dan Reasuransi Syariah⁴²

3. Rukun dan Syarat Wakalah

Sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang wakalah⁴³. Landasan hukum yang disyariatkan dalam akad wakalah adalah sebagai berikut :

a. Rukun Wakalah :

- 1) Orang yang memberi kuasa (*al Muwakkil*).
- 2) Orang yang diberi kuasa (*al Wakil*).
- 3) Perkara atau hal yang dikuasakan (*al Taukil*).
- 4) Pernyataan Kesepakatan (Ijab dan kabul).

b. Syarat Wakalah

- 1) Orang yang memberikan kuasa (*al-Muwakkil*) disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah *balig* dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada ditempat (*gaib*) maupun berada ditempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat. Orang yang menerima kuasa (*al-Wakil*), disyaratkan : Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya. Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukkan harus tegas sehingga

⁴² <https://dsnemui.or.id> diakses tanggal 25 Januari 2021 waktu 09:00 WIB

⁴³ Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang Wakalah

benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud. Tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui oleh pemberi kuasa. Apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungannya.

- 2) Objek Wakalah , Sesuatu yang dapat dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara, memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari *al Muwakkil*, misalnya : jual-beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya.⁴⁴
- 3) Pernyataan Kesepakatan (Ijab dan Kabul), Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.

c. Pembatalan Wakalah

- 1) Apabila Pemberi kuasa berhalangan Tetap. Dalam hal pemberi kuasa berhalangan tetap (wafat), maka pemberian kuasa tersebut batal, sebagaimana halnya batal dengan adanya pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali diperjanjikan lain.
- 2) Perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa. Apabila terjadi perselisihan antara orang yang diberi kuasa dengan orang yang memberi kuasa, khususnya kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi. Apabila sengketa disebabkan pembayaran, maka yang dipegang adalah perkataan penerima kuasa dengan bukti-buktinya. Jika

⁴⁴ Ali Ahmadal-Qalyishy, *fikih al-muamalat al maliyah fi syariah al Islamiyah*, h. 119 -128

penerima kuasa melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah, sedangkan ia beranggapan bahwa pemberi kuasa menyuruhnya demikian, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan penerima kuasa selama penerima kuasa adalah orang yang terpercaya untuk melakukan perbuatan.

d. Berakhirnya Wakalah

- 1) Matinya salah seorang dari *shahibul* akad (orang-orang yang berakad), atau hilangnya cakap hukum.
- 2) Dihentikannya aktivitas atau pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
- 3) Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, yang diketahui oleh penerima kuasa.
- 4) Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- 5) Gugurnya Hak Pemilikan Atas Barang Bagi Pemberi Kuasa.

4. Macam-Macam Wakalah

Wakalah dapat dibedakan menjadi: *Al-Wakalah Al-Ammah* dan *Al-Wakalah AlKhosshoh*, *Al-Wakalah al-muqoyyadoh* dan *Al-Wakalah mutlaqoh*.⁴⁵

- a. *Al-Wakalah al-khosshoh*, adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik dan spesifikasinya pun telah jelas, seperti halnya membeli Honda tipe X.
- b. *Al-Wakalah al-ammah*, adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui.
- c. *Al-Wakalah al-muqoyyadoh* dan *al-Wakalah mutlaqoh*. Adalah akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya jualah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika

⁴⁵Rhesa Yogaswara, dapat dilihat
<http://viewIslam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalahdalam-fiqh-muamalah/di> akses 24 November 2020

kredit. Sedangkan Al-Wakalah *almuthlaqoh* adalah akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jualan mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.

Sedangkan Menurut Muhamad Ayub, jenis-jenis wakalah terdiri dari :⁴⁶:

- a. *Wakil bil kusoomah* (mengambil alih beragam perselisihan/kasus atas nama principal)
- b. *Wakil bil taqazi al Dayn* (penerimaan utang)
- c. *Wakil bil Qabaza al Dayn* (kepemilikan utang)
- d. *Wakil bil bai* (keagenan perdagangan)
- e. *Wakil bil shira* (keagenan untuk pembelian)

Pendapat lain mengenai jenis-jenis Akad wakalah yaitu terbagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandangnya, seperti ada Wakalah 'Aamah dan Wakalah *Khaashah*, ada Wakalah *Muthlaqah* dan Wakalah *Muqayyadah* (Terbatas), ada Wakalah *Munjazah*, Wakalah *Mu'allaqah*, Wakalah *Bighairi Ajr* (tanpa upah) dan Wakalah *Bi-Ajr* (dengan upah). Untuk klasifikasi terakhir ini para ulama sepakat bahwa akad Wakalah pada pokoknya adalah akad *Tabarru'at* (sukarela dan kebajikan) sehingga tidak berkonsekwensi hukum (*ghairu laazimah*) bagi yang mewakili (*al-wakiil*). Namun apabila berubah menjadi Wakalah *Bi-Ajr* (berupah) maka kondisinya berubah menjadi *laazimah* (berkonsekwensi hukum) dan tergolong akad barter-ganti rugi (*Mu'aawadhaat*)⁴⁷. Berdasarkan jenis-jenis dari wakalah tersebut akan dapat terimplementasi dalam akad-akad yang ada dimasyarakat. Akad Wakalah ini sudah menjadi bagian penting dalam transaksi-transaksi, baik dalam kegiatan *Profit Oriented* maupun *Non Profit Oriented*. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan aturannya menurut syariat. Setiap

⁴⁶Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) h. 530.

⁴⁷Saiyah Umma Taqwa, MA , <http://alimankairo.multiply.com/reviews/item/1> di akses 26 November 2020

kegiatan wakalah dalam implementasinya mendapat bentuk yang berbeda-beda dalam kegiatannya. Oleh sebab itu harus dipahami benar-benar dan diidentifikasi masing-masing dari jenis-jenis akad Wakalah tersebut.

C. Riba

1. Pengertian Riba

Pengertian Riba memiliki beberapa makna, namun secara umum pengertian riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip hukum Islam.⁴⁸ Oleh karena itu, istilah dan persepsi mengenai riba begitu beragam di kalangan Islam, hal ini membuat riba menjadi pembahasan serius terutama ulama di kalangan modern.

Secara etimologis, kata riba berasal dari bahasa Arab, secara bahasa bermakna "*al-ziyadah*" yang berarti "tambahan". Pengertian yang sama terdapat dalam Kamus *al-Munawwir* bahwa riba berarti tambahan, kelebihan.⁴⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata riba dengan singkat berarti pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, rente.⁵⁰

Sedangkan menurut terminologis, Riba secara umum didefinisikan sebagai kelebihan keuntungan salah satu pihak dari pihak lain dalam transaksi jual beli. Dalam pengertian lain riba dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat waktu.

Dari berbagai definisi di atas, meskipun dari segi redaksi berbeda-beda tetapi pada dasarnya maknanya sama.

⁴⁸ *Ibid*, h. 37

⁴⁹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 469

⁵⁰ kbbi.kemdikbud.go.id/ diakses tanggal 13 maret 2021

Sebagian bersifat global dan sebagian terperinci. Kesesuaian antara pengertian secara bahasa dan pengertian secara syara' telah jelas, yakni makna syara lebih bersifat khusus dari pada pengertian bahasa. Karena dalam pengertian bahasa mencangkup adanya *ziyadah* (penambahan) dalam segala hal. Sedangkan dalam pengertian syara mengartikan *ziyadah* pada sesuatu yang sudah tertentu. Riba telah disebutkan secara mutlak dalam syara dan dimaksudkan untuk semua jual-beli yang diharamkan.

2. Dasar Hukum Diharamkannya Riba

Larangan Riba sebagaimana yang termuat dalam Al Qur'an telah dahulu oleh bentuk-bentuk lainnya yang secara moral tidak dapat ditoleransi. Larangan ini tercermin dalam perilaku sosial ekonomi masyarakat Makkah pada masa itu, yang secara luas menimbulkan dampak kerugian yang besar dalam komunitasnya. Dalam firman Allah SWT dijelaskan pada ayat sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾ (آل عمران ١٣٠)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Ali Imran : 130).

Ayat diatas Menjelaskan yang dimaksud Riba di sini ialah Riba *nasi'ah*. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba *nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: *nasiyah* dan *fadhl*. Riba *Nasiyah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan

sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman *Jahiliyah*.⁵¹

Dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa riba lawan dari sedekah hal ini tercantum dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ
 أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ (البقرة. ٢٧٦)

Artinya : Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (Q.S Al-Baqarah: 276)

يَتَّيِّبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ (البقرة. ٢٧٨)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”. (QS. Al-Baqarah: 278).

Ayat di atas Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya terdapat dalam Al-Qur'an. Selaian Al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam

⁵¹ Murtadha Mutahhari, *Ar-Riba wa At-Ta'min*, Terj. Iwan Kuniawan, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), Cet. ke-I, h. 150.

penetapan hukum, dalam hadist Rasulullah SAW. sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an merupakan sumber yang berfungsi untuk mempertegas dan menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an tentang pengharaman riba. Adapun hadits yang menjelaskan pelarangan riba antara lain :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا
وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya : “*Jabir RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW mengutuk pemakan riba, yang mewakilinya, juru tulisnya dan kedua orang saksinya, kemudian beliau tambahkan mereka itu sama saja* ”. (Hadits Riwayat Muslim).⁵²

Hadits diatas menunjukan betapa Rasulullah SAW sangat membenci orang yang melakukan perbuatan riba, walaupun masih ada hadis lain yang menegaskan tentang keharaman riba dan besarnya dosayang dilakukan oleh para periba, namun hadits di atas cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar hukum bagi pelarangan riba.

3. Macam-Macam Riba

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan Para ulama dalam merinci macam-macam riba, namun secara garis besar riba terbagi kepada 2 bagian, yaitu: Riba tentang piutang danriba jual beli.

Riba hutang piutang terbagi lagi menjadi riba *Qard* dan riba *Jahiliyah*. Sedangkan riba jual beli terbagi menjadi riba *Fadhhl* dan Riba *Nasi'ah*. Adapun penjelasan dari masing-masing riba tersebutsebagai berikut :

Pertama, riba hutang piutang yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu

⁵² *Ibid*,h.50.

Riba *Qard* dan Riba *Jahiliyah*, adalah :

- a. Riba *Qard*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.
- b. Riba *Jahiliyah*, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

Kedua, riba jual beli yang terbagi juga menjadi 2, yaitu Riba *Fadhl*

dan Riba *Nasi'ah*, adalah :

- a. Riba *Fadhl*, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis “barang ribawi”.
- b. Riba *Nasi'ah*, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawi* dengan jenis barang *ribawi* lainnya.

Mayoritas ulama fiqh membagi riba menjadi 2 yaitu, *nasi'ah* dan *fadl* ⁵³ dan memunculkan berbagai pendapat tentang 2 macam jenis riba tersebut di kalangan mereka. Menurut ulama madzhab Hanafi dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, riba *fadhl* ini hanya berlaku dalam timbangan atau takaran harta yang sejenis, bukan terhadap nilai harta. Apabila yang dijadikan ukuran adalah nilai harta, maka kelebihan yang terjadi tidak termasuk riba *fadhl*.

Sementara itu madzhab Maliki dan Syafi'i, berpendirian, bahwa *illat* keharaman riba *fadhl* pada emas dan perak adalah disebabkan keduanya merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibentuk. Oleh sebab itu, apapun bentuk emas dan perak apabila sejenis, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara menghargai yang satu lebih banyak dari yang lain. Dalam menetapkan *illat*

⁵³ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 42

riba *nasi'ah* dan riba *fadhl*. Pada benda-benda jenis makanan, terdapat perbedaan pendapat ulama madzhab Maliki dan Syafi'i. Menurut ulama madzhab Maliki *illat* jenis makanan yang terdapat dalam riba *nasi'ah* dengan *illat* yang terdapat dalam riba *fadhl* adalah berbeda. Dalam riba *nasi'ah*, *illat* pada benda jenis makanan adalah karena sifatnya bisa dikonsumsi. Apabila suatu jenis makanan dijual dengan jenis makanan yang sama, maka satu takaran seimbang dan adil. Dengan prinsip ini maka *nasi'ah* bisa berlaku pada seluruh jenis makanan, seperti beras, gandum, semangka. Sedangkan *illat* pada riba *fadhl* menurut ulama madzhab Maliki, *illatnya* adalah “makanan pokok dan tahan lama”, sekalipun ulama madzhab Maliki tidak membatasi waktu tahan lama yang dimaksud. Alasannya adalah agar umat manusia tidak tertipu dan harta mereka terpelihara dari tindakan spekulasi.⁵⁴

Dalam hal ini ulama Syafi'iyah (madzhab Syafi'i) membaginya menjadi tiga (3), yaitu riba *nasi'ah*, riba *fadhl*, dan riba *yad*. Menurut jumhur ulama fiqh, riba *yad* ini termasuk riba *nasi'ah*, namun bagi madzhab Syafi'i riba *yad* dengan riba *nasi'ah* berbeda, pada riba *nasi'ah* ketika terjadi akad, benda yang diakadkan sudah ada dan dapat diserahkan, sedangkan pada riba *yad*, benda yang diakadkan belum ada ketika terjadi akad itu.⁸

Sementara itu Ibnu Rusyd menyebutkan riba terdapat pada dua perkara, yaitu riba pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya, riba dalam tanggungan (*adz-dzimmah*) ada 2 macam. Satu diantara 2 macam ini sudah disepakati tentang keharamannya, yaitu riba makanan adalah karena sifatnya bisa dikonsumsi. Apabila suatu jenis makanan dijual dengan jenis makanan yang sama, maka satu takaran seimbang dan adil. Dengan prinsip ini maka *nasi'ah* bisa berlaku pada seluruh jenis

⁵⁴ *Ibid.* h. 42-43

makanan, seperti beras, gandum, semangka. Sedangkan *illat* pada *riba fadhil* menurut ulama madzhab Maliki, *illatnya* adalah “makanan pokok dan tahan lama”, sekalipun ulama madzhab Maliki tidak membatasi waktu tahan lama yang dimaksud. Alasannya adalah agar umat manusia tidak tertipu dan harta mereka terpelihara dari tindakan spekulasi.



BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Permodalan Nasional Madani(PNM) Mekaar

1. Sejarah Terbentuknya PNM

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda negara Indonesia hal ini membuat perekonomian Indonesia terpuruk, peristiwa ini membuat sadar pemerintah bahwa keberadaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dapat memperkuat ekonomi bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Pada tanggal 1 juni 1999 pemerintah melalui BUMN mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) dengan tugas untuk meberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dengan harapan ekonomi bangsa Indonesia bisa pulih setelah terjadi kerisis moneter. Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyediaan jasa pembiayaan dan jasa menegemen guna menunjang bagi pengusaha baru untuk mengembangkan usahanya baik sektor riel maupun jasa, sehingga keberadaan UMKMK dapat menambah lapangan pekerjaan. Pada tahun 2008 PT. Permodalan Nasional Madani(Persero) bertransformasi dengan meluncurkan produk PNM UlaMM untuk memberikan permodalan kepada usaha mikro dan kecil. Kemudian pada tahun 2009 PT. Permodalan Nasional Madani(Persero) berkerjasama dengan pasar modal dan perbankan dengan menerbitkan obligasi untuk meningkatkan pendanaan perusahaan.

Pada tahun 2015 PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) meluncurkan produk baru nya yaitu PNM Mekaar (membina ekonomi keluarga Sejahtera) yang dikhususkan bagi perempuan yang ingin memulai usaha maupun yang sudah

memiliki usaha. Hingga saat ini sudah lebih 4 juta perempuan menjadi nasabah PNM Mekaar.⁵⁵

2. Visi dan Misi Permodalan Nasional Madani (PNM)

a. VISI

Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

b. MISI

- 1) Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK.
- 2) Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan keSejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kreatifitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK.

3. Produk dan Jasa PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)

a. PNM ULaMM Syariah

1) Pengertian PNM ULaMM Syariah

ULaMM Syariah adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan modal sesuai ketentuan prinsip syariah yang didasarkan fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

⁵⁵ <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>

2) Prinsip transaksi PNM UlaMM Syariah

- a) Kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan bersama (*tijaratan'an taradhin minkum*) dan kewajiban memenuhi akad.
- b) Adanya pelarangan dan penghindaran terhadap riba (bunga), maysir (judi) dan gharar (ketidakjelasan)
- c) Adanya etika (ahlak) dalam melakukan transaksi
- d) Dokumentasi (perjanjian akad tertulis) untuk transaksi tidak tunai

3) Akad dalam transaksi PNM UlaMM Syariah

Dalam pelaksanaan transaksi peminjaman uang yang di lakukan oleh nasabah, PNM UlaMM Syariah menggunakan akad murabahah, di mana pembiayaan berbasis jual beli dengan menyatakan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati antara pembeli dan penjual. Pinjaman ini nasabah harus menyertakan jaminan atau pinjaman dengan agunan. Kesepakatan tertulis antara ULaMM Syariah dengan nasabah, yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

4) Kelebihan PNM UlaMM Syariah

- a) Sumber pendanaan sesuai dengan prinsip syariah yang didapatkan pada obligasi syariah, pasar modal syariah dan perbankan syariah.
- b) Penyeluran pembiayaan modal usaha tidak mengandung unsur riba, garar dan maisir.
- c) Memiliki jaringan yang luas tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

5) Jumlah Pinjaman

Jumlah pinjaman yang bisa diambil dari produk PNM UlaMM Syariah yaitu :

- a) 10.000.000
- b) 15.000.000
- c) 20.000.000
- d) 25.000.000

b. PNM Mekaar Syariah

1) Pengertian PNM Mekaar Syariah

PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-Sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui :

- a) Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan keSejahteraan keluarga;
- b) Pembiayaan modal usaha tanpa agunan;
- c) Pembiasaan budaya menabung;
- d) Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis

2) Nasabah PNM Mekaar Syariah

Nasabah PNM Mekaar adalah nasabah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang usaha, namun dengan terbatasnya akses modal bagi para nasabah hal ini menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang termanfaatkan. Keterbatasan yang di alami meliputi kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan. Oleh karena itu, adanya pembiayaan modal uaha di PNM Mekaar Syariah dengan menerapkan sistem kelompok tanggung renteng diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan, sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan keSejahteraan keluarga.

Kriteria nasabah PNM Mekaar Syariah yaitu :

- a) Layanan PNM Mekaar diperuntukan kepada perempuan praSejahtera pelaku usaha ultra mikro.
- b) Pembiayaan PNM Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk

- mengikuti proses Persiapan Pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).
- c) Satu kelompok minimal terdiri dari 10 nasabah.
 - d) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua.
 - e) Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha.⁵⁶
- 3) Program Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah
- a) Pertemuan mingguan yang wajib dilakukan secara disiplin dan tepat waktu dengan mengucapkan doa, janji nasabah, janji *account officer* Mekaar Syariah, janji bersama.
 - b) Nasabah Mekaar Syariah adalah mereka yang telah mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha, atau yang pernah usaha karena sudah mempunyai pengalaman usaha sebelumnya sesuai syariat Islam.
 - c) Nasabah wajib memiliki usaha setelah diberikan pembiayaan.
 - d) Dari penerima sedekah menjadi pemberi sedekah.
- 4) Akad Dalam Mekaar Syariah
- a) Murabahah

Perjanjian jual-beli antara Mekaar Syariah / pemberi pembiayaan dengan nasabah. Mekaar Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Mekaar Syariah dan nasabah. Dalam praktiknya akad murabahah yang digunakan dalam pembiayaan modal usaha di mana pihak PNM meminjamkan uang sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) kepada nasabah

⁵⁶ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>

kemudian pinjaman tersebut dianggur selama 50 minggu dan setiap minggu nya nasabah harus menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) jika ditotalkan maka pihak PNM mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b) Wakalah

Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan. Penerapan akad wakalah pada pembiayaan modal usaha pihak PNM menyerahkan uang kepada nasabah untuk digunakan membeli barang sesuai dengan kebutuhan usahanya, namun tidak semua nasabah menggunakan uang tersebut untuk modal usaha ada juga yang menggunakannya untuk biaya sekolah, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli keperluan lain di luar usaha. Seperti ibu Asnawati⁵⁷ yang menggunakan uangnya untuk membiayai anaknya sekolah.

c) Wadiah

Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. PNM Mekaar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Dalam perkembangannya akad wadiah digunakan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bentuk simpanan, jika di kemudian hari nasabah tidak bisa membayar angsuran maka pihak PNM bisa mengambil tabungan nasabah untuk membayar angsuran.

⁵⁷ ibu Asnawati, nasabah PNM Mekaar Syariah, wawancara pada tanggal 3 januari 2021

2. Struktur Organisasi PNM Mekaar Cabang Kedondong

a. Kepala Cabang

- 1) Penanggung jawab berjalannya operasional Kantor Cabang dan Unit Layanan.
- 2) Membuat kebijakan internal terkait dengan kebijakan disiplin dan kebijakan operasional perusahaan.
- 3) Mengambil keputusan persetujuan kredit dalam batasan wewenang Kepala Unit Layanan.
- 4) Mewakili Kantor Pusat dalam membangun kerjasama bisnis dengan pihak eksternal.
- 5) Memimpin rapat Departemen Bisnis, Remedial, Operasional, KCP.
- 6) (Kantor Cabang Pembantu), dan rapat umum lainnya.

b. Wakil Kepala Cabang (Bisnis dan Operasional)

- 1) Mewakili Kepala Cabang dalam hal berhalangan hadir pada suatu pertemuan maupun rapat internal atau eksternal Kantor Cabang.
- 2) Perpanjangan tangan dari Kepala Cabang untuk koordinasi kerja ke bagian Bisnis Komersial, Remedial, Supervisi, Supporting, SDM, dan KCP.
- 3) Bertanggung jawab atas kelancaran kinerja pada unit kerja operasional.
- 4) Membuat kebijakan dan strategi pengembangan mekanisme kerja pada unit kerja operasional.
- 5) Bertanggung jawab terhadap pencairan pinjaman.

c. Kepala Remedial

- 1) Bertanggung jawab untuk memeriksa legalitas peminjam dan aset yang disediakan oleh peminjam untuk jaminan pinjaman.
- 2) Menyiapkan persetujuan pinjaman dan dokumen legalitas lainnya untuk menjamin keabsahan pinjaman dari segi legalitas.

- d. Kepala KCP (Kantor Cabang Pembantu)
- 1) Bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan legalitas permohonan kredit.
 - 2) Memeriksa kualitas calon debitur meliputi usaha, karakter, jaminan, dan status hukum.
 - 3) Melakukan penilaian terhadap hubungan bisnis calon debitur dengan rekanannya.
 - 4) Mewakili Kepala Cabang dalam keterkaitan permasalahan kredit dengan pihak hukum.
 - 5) Mewakili Kepala Cabang dalam urusan dengan pihak Badan Pertahanan, Asuransi, Dinas Pertamanan, Notaris, Kejaksaan, Balai Lelang, dan Instansi Pemerintah lainnya.
 - 6) Melakukan penilaian dengan calon debitur.
 - 7) Menyelesaikan status hukum Kredit Bermasalah.
 - 8) Melaporkan kondisi pinjaman per periode ke Kantor Pusat dan Bank Indonesia.
 - 9) *Maintenance* (pemeliharaan) jaminan kredit berupa dokumen-dokumen asli milik debitur.
 - 10) *Maintenance* (pemeliharaan) dokumen-dokumen kredit terkait kredit berupa Perjanjian Kredit, *Ofering Letter*, dan dokumen lainnya terkait dengan pencairan kredit.
 - 11) Membuka fasilitas pinjaman untuk proses pencairan kredit
- e. Divisi Pembiayaan (Supervisi Cabang)
- Melakukan audit biaya internal dan eksternal perusahaan serta melaporkan hasil audit kepada pimpinan.
- f. *Cluster Coordinator*
- Bertanggungjawab terhadap seluruh aktifitas operasional yang ada di dalam *cluster*. Menangani koordinasi antara cabang dan operasi lapangan dilevel regional.

g. *Account Officer*

- 1) Membuat strategi mencari pasar baru.
- 2) Monitoring kondisi dan kualitas debitur.
- 3) Bertanggung jawab terhadap kualitas masing-masing debitur.
- 4) Monitoring masing-masing debitur dalam periode tertentu.
- 5) Menganalisa permohonan kredit dari calon debitur.
- 6) Ikut serta dalam Komite Kredit.⁵⁸

B. Praktik Penyaluran Dana Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah

1. Prosedur Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong

Adapun mekanisme pelaksanaan produk penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong sebagai berikut :

a. Menentukan Nasabah

Dalam melakukan Praktik penyaluran dana modal usaha yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah terlebih dahulu mencari nasabah yang ingin melakukan pinjaman modal usaha. Dalam melakukan prekrutan nasabah, pihak PNM Mekaar Syariah melakukan berbagai tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama *Account Officer* (AO) melakukan marketing dengan mendatangi desa kertasana dengan menawarkan produk modal usaha dengan sistem syariah.
- 2) Tahap selanjutnya nasabah yang berminat mengambil pinjaman dana modal usaha harus berjumlah minimal 10 orang dan dibentuk kelompok.

⁵⁸ Nana pegawai PNM Mekaar Syariah cabang Kedondong, wawancara pada tanggal 12 januari 2021

- 3) Untuk kategori nasabah pihak PNM Mekaar Syariah yaitu perempuan berusia 18 sampai 63 tahun, memiliki keterampilan di bidang UMKM dan memiliki KTP setempat.
 - 4) Nasabah yang ingin mengambil pinjaman pembiayaan dana modal usaha harus meminta persetujuan suami atau saudara.⁵⁹
- b. Pelatihan pembiayaan
- Setelah semua persyaratan terpenuhi tahap selanjutnya yaitu pelatihan pembiayaan oleh pihak PNM, tahap ini dilakukan sebanyak 3kali tahapan. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut:
- 1) Pelatihan pertama yaitu melakukan pembentukan Ketua Kelompok dan Ketua SUB dengan jumlah nasabah minimal 10 orang per kelompok.
 - 2) Tahap selanjutnya pelatihan pembiyaan kedua yang meliputi materi terkait PNM Mekaar Syariah seperti penjelasan produk penyaluran dana modal usaha Mekaar Syariah.
 - 3) Kemudian tahap ketiga pelatihan pembiayaan pada tahapan ini kepala KCP (Kantor Cabang Pembantu) menguji kelayakan para nasabah dengan melakukan tes pelatihan pembiayaan. Tahapan pengujian dilakukan dengan tujuan agar nasabah yang mengambil produk ini mengerti secara jelas terhadap pembiayaan dana modal usha diperuntukan untuk kegiatan usaha.
- c. Pencairan Dana
- Setelah semua persyaratan dan proses pelatihan pembiayaan terlaksana para nasabah akan akan mendapatkan pinjaman uang untuk siklus awal sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan bisa mengambil jumlah lebih besar untuk siklus kedua sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) sampai siklus akhir Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

⁵⁹ *Ibid*

Pada pinjaman siklus awal nasabah akan di kenakan potong uang UP sebesar 5% atau Rp.1.00.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan tambahan uang jasa sebesar 25 % dari jumlah pinjaman jika di totalkan jumlah uang yang didapat nasabah sebesar Rp. 1.900.000 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan jumlah uang yang harus di angsur nasabah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uang UP tersebut menjadi uang tabungan nasabah dan bisa diambil setelah angsuran selesai.⁶⁰

- d. Nasabah PNM Mekaar Syariah Desa Kertasana
- e.

Table 1.1 Daftar nama nasabah PNM Mekaar Syariah di Desa Kertasana

NO	NAMA NASABAH	JUMLAH PINJAMAN
1.	PIPIT KARYAWATI	2.000.000
2.	TUAMAH	2.000.000
3.	SAFIYANI	2.000.000
4.	ERNAH	2.000.000
5.	SITI SARIPAH	2.000.000
6.	ASNAH	2.000.000
7.	MUNAH	2.000.000
8.	SARIMANAH	2.000.000
9.	ASNAWATI	2.000.000
10.	NENENG HATI NUFUS	2.000.000
11.	PARHANAN	2.000.000

- f. Angsuran

Pada pembiayaan dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah menggunakan sistem kredit dengan jumlah angsuran sebanyak 50 minggu hal ini bertujuan untuk memperingan

⁶⁰ Wawancara Ibu Nana sebagai pegawai PNM Mekaar syariah cabang kedondong tanggal 12 januari 2021

NO.	Pinjaman	Uang Jasa	Jumlah Angsuran
1.	2.000.000	5.00.000	2.500.000
2.	3.000.000	750.000	3.750.000
3.	4.000.000	1.000.000	5.000.000
4.	5.000.000	1.250.000	6.250.000

nasabah dalam membaayar pinjaman pembiayaan modal usaha. Selain itu dalam pelaksanaan angsuran PNM Mekaar Syariah menerapkan sistem Tangung Renteng diaman jika ada satu nasabah yang tidak bisa membayar maka akan menjadi tanggungan kelompok.

Table 1.2 Pinjaman PNM Mekaar Syariah

2. Sistem Pendanaan PNM Mekaar Syariah

Penyaluran dana modal usaha PNM Mekaar Syariah menggunakan akad murabahah, wakalah dan wadiah yang semuanya terikat satu sama lain. Akad Wakalah dalam penyaluran dana modal usaha di PNM Mekaar Syariah pada praktiknya mewakilkan kepada nasabah untuk menggunakan uang pinjaman tersebut untuk membeli barang sesuai kebutuhan usaha nasabah. Setelah nasabah membeli barang maka tahap selanjutnya nasabah harus menyetorkan barang yang telah dibeli kepada pihak PNM Mekaar Syariah yang kemudian dilaksanakannya akad Murabahah sebagai akad jual beli yang barang antara PNM Mekaar Syariah dengan nasabah kemudian nasabah membayar dengan sistem angsuran ditambah keuntungan yang disepakati bersama.⁶¹ Akad wadiah yang digunakan PNM Mekaar Syariah berupa tabungan yang hanya diperuntukan kepada nasabah. Pada praktiknya nasabah yang sudah melakukan pinjaman bisa menabung di PNM Mekaar Syariah dengan minimal penyetoran uang sebesar Rp.10.000 (*Sepuluh Ribu Rupiah*) namun tabungan ini tidak diharuskan kepada setiap nasabah. Tujuan adanya tabungan ini untuk

⁶¹ Nana sebagai pegawai PNM Mekaar syariah cabang kedondong wawancara tanggal 12 januari 2021

membantu nasabah jika dikemudian hari tidak bisa membayar angsuran bisa menggunakan uang tabungan tersebut.

Pada pelaksanaanya akad murabahah dan wakalah dipakai ketika pihak PNM Mekaar Syariah memberikan dana kepada nasabah tanpa harus membelikan barang sesuai kebutuhan usaha dari uang pinjaman yang diberikan. Kemudian untuk penetapan keuntungan PNM Mekaar Syariah mengharuskan nasabah membayar Uang Jasa Sebesar 25% dari total pinjaman oleh nasabah. Contohnya Bu Pipit meminjam uang kepada PNM Mekaar Syariah sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dengan jumlah angsuran Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) selama 50 minggu dari uang angsuran sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk uang jasa Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) jika ditotalkan semuanya maka Bu pipit haru membayar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Jika melihat hasil pengamatan makan akad murabahah yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam akad murabahah.⁶²

Dari hasil pengamatan bahwa uang yang diberikan kepada tidak semua nasabah mempergunakan uantuk membeli barang nama ada sebagian untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan rumah tangga. Bagi nasabah yang menggunakan uang pinjaman untuk usaha akan merasa terbantu namun berbeda dengan nasabah yang menggunakan uang tersebut maka akan menjadi permasalahan baru yaitu bunga angsuran yang besar.

3. Nasabah PNM Mekaar Syariah Desa Kertasana

Berikut adalah hasil wawancara dengan anggota nasabah PNM Mekaar Syariah di Desa Kertasana :

a. Ibu Pipit Karyawati sebagai ketua kelompok

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung bahwa Ibu Pipit Karyawati sebagai ketua kelompok, beliau meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 dengan menggunakan akad murabahah namun bentuk pinjamanya hanya berupa uang. Alasan beliau mengambil pinjaman di

⁶² *Ibid*

PNM Mekaar Syariah untuk menambah modal uahanya yaitu warung sembako. Untuk pembayaran angsuran dilakukan selama 50 minggu setiap minggunya harus membayar 50.000 total uang yang harus dilunasi sebesar Rp 2.500.000.⁶³

b. Ibu Munah sebagai anggota kelompok

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung bahwa Ibu Munah sebagai anggota kelompok beliau meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 menggunakan akad murabahah dengan objek pinjaman berupa uang. alasan beliau meminjam uang di PNM Mekaar Syariah kerana bunga nya yang kecil dan bisa diangsur setiap minggu. Aalasan ibu Munah mangambil pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan baiaya sekolah anak. Uang angsuran dilakukan selama 50 minggu dengan jumlah uang yang harus dibayar setiap minggu nya sebesar Rp 50.000. Selain itu ibu Munah menabung di PNM Mekaar Syariah supaya ia bisa tetap mengangsur jika di kemudian hari ia tidak bisa membayar.⁶⁴

c. Ibu Asnah sebagai anggota kelompok

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung Menurut ibu Asnah PNM Mekaar Syariah meminjamka uang sebesar Rp 2.000.000 tanpa melaksanakan akad murabahah dan wakalah. Alasan beliau meminjam uang di PNM Mekaar Syariah karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya anak sekolah. Alasan lain karena bunga nya sedikit hanya Rp. 10 .000 (*sepuluh ribu rupiah*) dan bisa diangsur setiap minggu.⁶⁵

d. Ibu Parhanan sebagai anggota kelompok

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung Menurut Ibu Parhanan sebagai anggota kelompok ia

⁶³Pipit Karyawati Ketua Kelompok, Wawancara, Tanggal 8 Februari 2021

⁶⁴Ibu Munah, nasabah, Wawancara, Tanggal 8 Februari 2021

⁶⁵Ibu Asnah, nasabah, Wawancara, Tanggal 8 Februari 2021

menuturkan bahwa PNM Mekaar Syariah memberikan pinjaman dana sebesar Rp. 2.000.000 untuk tambahan modal usahanya tetapi pelaksanaannya ia hanya diberikan uang bukan barang. Alasan beliau meminjam uang di PNM Mekaar Syariah karena untuk mengembangkan usahanya yaitu ternak bebek selain itu untuk persyaratan pinjaman cukup mudah tanpa ada jaminan.⁶⁶

e. Ibu Asnawati sebagai anggota kelompok

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung Menurut Ibu Asnawati sebagai anggota kelompok beliau meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 namun tidak melaksanakan akad murabahah dan wakalah dengan objek pinjaman berupa uang. Alasan beliau meminjam uang di PNM Mekaar Syariah karena untuk menambah modal usahanya yaitu jualan tempe dipasar dan pinjaman tidak ada riba.⁶⁷

f. Ibu Sarimanah sebagai anggota kelompok

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung Menurut Ibu Sarimanah sebagai anggota kelompok beliau meminjam uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp 2.000.000 dan harus mengembalikan sebesar Rp 2.500.000 menurut beliau uang jasa yang harus dibayar adalah bunga dari pinjaman tersebut. Alasan beliau meminjam uang di PNM Mekaar Syariah karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya tambahan jualan soto.⁶⁸

g. Ibu Erah sebagai anggota kelompok

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung Menurut Ibu Erah sebagai anggota kelompok ia menuturkan bahwa beliau meminjam uang kepada PNM Mekaar Syariah sebesar Rp 2.000.000 untuk pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran selama 50 minggu dan jumlah angsuran perminggunya sebesar Rp 50.000 .

⁶⁶Ibu Parhanah, Nasabah, Wawancara, Tanggal 8 Februari 2021

⁶⁷Ibu Asnawati, Nasabah, Wawancara, Tanggal 8 Februari 2021

⁶⁸Ibu Sarimah, Nasabah, Wawancara, Tanggal 8 Februari 2021

Alasan beliau meminjam uang di PNM Mekaar Syariah karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ia mengatakan pinjaman di Mekaar Syariah tidak ada riba.⁶⁹

h. Ibu Tuamah sebagai anggota kelompok

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung Menurut Ibu Tuamah sebagai anggota kelompok ia menuturkan bahwa beliau meminjam uang kepada PNM Mekaar Syariah sebesar Rp 2.000.000 untuk pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran selama 50 minggu dan jumlah angsuran perminggunya sebesar Rp 50.000 dan beliau tidak diharuskan untuk membeli barang yang digunakan untuk usaha. Alasan beliau meminjam uang di PNM Mekaar Syariah karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pinjaman Pnm Mekar Syariah dengan bunga yang kecil.⁷⁰

i. Ibu Syafianie sebagai anggota kelompok

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung Menurut Ibu Syafianie sebagai anggota kelompok beliau meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 tanpa harus membeli barang kebutuhan usaha terlebih dahulu dari uang pinjaman yang diberikan dan tidak melaksanakan akad murabahah dan Wakalah dengan objek pinjaman berupa uang. Alasan beliau meminjam uang di PNM Mekaar Syariah karena untuk modal uahnya jualan cilok dan sianya untuk biaya sekolah anaknya.⁷¹

j. Ibu Neneng Heti Nufus sebagai anggota kelompok

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung Menurut Ibu Neneng Heti Nufus sebagai anggota kelompok beliau meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 tanpa harus membeli barang kebutuhan usaha terlebih dahulu dari uang pinjaman yang diberikan dan tidak melaksanakan akad murabahah dan wakalah dengan

⁶⁹Ibu Erah, Nasabah, Wawancara, Tanggal 8 Februari 2021


⁷⁰Ibu Tuamah, Nasabah, Wawancara, Tanggal 8 Februari 2021

⁷¹Ibu Syafianie, Nasabah, Wawancara, Tanggal 8 Februari 2021

objek pinjaman berupa uang. Alasan beliau meminjam uang di PNM Mekaar Syariah karena untuk modal usahanya yaitu jual jajanan anak-anak dan juga pinjam uang di PNM Mekaar Syariah tidak ada riba.⁷²

k. Ibu Siti Saripah sebagai anggota kelompok

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung Menurut Ibu Siti Saripah sebagai anggota kelompok beliau meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 tanpa harus membeli barang kebutuhan usaha terlebih dahulu dari uang pinjaman yang diberikan dan tidak melaksanakan akad murabahah dan Wakalah dengan objek pinjaman berupa uang. beliau menuturkan alasannya meminjam uang di PNM Mekaar Syariah karena untuk modal usahanya yaitu jualan sabun cuci keliling dan menurut ibu siti saripah pinjaman di PNM Mekaar Syariah ringan bayar cicilanya dan bisa diangsur selama 50 minggu.⁷³



⁷²Ibu Neneng HEti Nufus, Nasabah, Wawancara, Tanggal 8 Februari 2021

⁷³Ibu Siti Saripah, Nasabah, Wawancara, Tanggal 8 Februari 2021

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet-1 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Amirudin dan Zainal Asikin, (2003), *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio M. Syafii (1999), *Bank syariah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta, Bank Indonesia & STIE TAZKIA,
- AstutiAri, (2017), *Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan KSPPS Binama Semarang, Tugas Akhir* , Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Ayub Muhammad, (2009), *Understanding Islamic Finance*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hanik Latifatul Barokah, (2018), *Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Untuk Modal Usaha Di Baitul Maal Wa Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulung Agung*, Skripsi, Tulung Agung: IAIN Tulung Agung.
- Hasan, Iqbal, (2002), *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Helmi Karim, (2002), *fiqh muamalah*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,
- Mamang Sangadji, Etta dan Sopiah, (2010), *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Muhammad, (2002) *Manajemen Bank Syari'ah*, :Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Muhammad,(2009), *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*,Yogyakarta : UII Press.

Muhammad. (2005), *Manajemen Bank Syari'ah*.(Yogyakarta. Edisi Revisi UPP AMP YKPN.

Munawwir Ahmad Warson,(1997), *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Cet. IV, Surabaya: Pustaka Progressif,

Ridwan Muhammad, (2007) *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka SM.

Sabiq Sayyid, (2008) *Fiqhus Sunnah dalam Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani.

Setiawati Mega, (2020), *Implementasi Pembiayaan Modal Usaha Dengan Akad Murabahah di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro*, IAIN Merto, Metro.

Sudarsono Heri, (2004), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*, Jakarta : Ekonisia,

Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: C.VAlfabeta,

Suhendi Hendi , (2008), *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Press

Suhendi Hendi,(2008), *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Press

Sumitro Warkum, (1996) *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-l lembaga Terkait BUMI dan Takaful*, Jakarta : PT Grafindo Persada, cet. Ke-1.

Susiadi, (2014), *Metodolgi Penelitian*, Bandar Lampung: Permatanet.

Syarifuddin, Amir, (2010), *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wiroso,(2005), *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Prees.

Jurnal

Badruzman Dudi, 2019, Riba Dalam Presfekif Keuangan Islam, Al Amwal: Vol. 1

Sri Dewi Anggadini, Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada BMT As-Salam Pacet – Cianjur, Majalah Ilmiah Unikom : Vol.9 No 2

Anan Dwi Saputro Dan Moch. Dzulkirom, April 2015, Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 21 No.2, Administrasibisnis. Studentjournal.ub.ac.id

Website

<https://dsnmui.or.id/> DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. 28 Desember 2020, 09:00 WIB.

<http://viewIslam.wordpress.com/2009/04/16/konsep-akad-wakalahdalam-fiqh-muamalah>. Di akases Tanggal 11 November 2020, 09:00 WIB.

<https://haloedukasi.com/> pengertian-modal-usaha.22 September 2020, 19:00 WIB.

<https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>. 23 September 2020, 07:00 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Kamus Besar Bahasa Indonesia,(KBBI) Online.22 September 2020, 12: 55 WIB.

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/> kajian teori hukum Islam ,h. 17. 22 september 2020, 17:00 WIB.

<https://www.ojk.go.id>. Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx, 29 September 2020, 14:23 WIB.

<https://dsnmui.or.id/> Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang Wakalah.

Wawancara

Wawancara Dengan Ibu Asnah , Tanggal 8 Februari 2021

Wawancara Dengan Ibu Asnawati , Tanggal 8 Februari 2021

Wawancara Dengan Ibu Erah , Tanggal 8 Februari 2021

Wawancara Dengan Ibu Munah Tanggal 8 Februari 2021

Wawancara Dengan Ibu Nana Pegawai PNM Mekar Cabang Kedondong Pada Tanggal 12 Januari 2021

Wawancara Dengan Ibu Neneng Hati Nufus, Tanggal 8 Februari 2021

Wawancara Dengan Ibu Parhanah, Tanggal 8 Februari 2021

Wawancara Dengan Ibu Pipit Karyawati Ketua Kelompok, Tanggal 8 Februari 2021

Wawancara Dengan Ibu Sarimah, , , Tanggal 8 Februari 2021

Wawancara Dengan Ibu Siti Saripah, Tanggal 8 Februari 2021

Wawancara Dengan Ibu Syafianie , Tanggal 8 Februari 2021

Wawancara Dengan Ibu Tuamah , Tanggal 8 Februari 2021